



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2009  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur  
Pasal 3

Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan telaah/kajian permasalahan dari berbagai sumber dan memberikan masukan kebijakan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Staf Ahli Gubernur mempunyai fungsi:

- a. menyusun Rencana Kerja staf ahli sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyiapkan data dan referensi untuk memberikan masukan;
- c. memberikan masukan konsep kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian program sesuai dengan permasalahan di bidang tugasannya baik diminta maupun tidak;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan staf ahli;
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Staf Ahli Gubernur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Gubernur dibantu oleh pejabat pengadministrasi umum pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001